

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 125.A /KP.01.00/SA-02/10/2025

TENTANG

TIM EFEKTIF RANCANGAN PERUBAHAN KUALITAS PELAYANAN
"OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI SIMPAN ARSIP DIGITAL (SI SADAP) BERBASIS
CLOUD STORAGE DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW"
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP) ANGKATAN VI TAHUN 2025

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan *Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan VI Tahun 2025*, diperlukan Tim Efektif untuk mendukung penyusunan, pelaksanaan, serta keberhasilan proyek perubahan yang diinisiasi oleh peserta pelatihan (PKP) Angkatan VI;
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Efektif pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan VI Tahun 2025;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, ditetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Tim Efektif Rancangan Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan VI Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 324);
7. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1/K.1/PDP.07/2023 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
8. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;

Memperhatikan :

1. Surat penetapan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 15718.1/KP.06/SJ/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP);
2. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung Nomor: 800.2.4.1/4328/PPSDM tanggal 08 Agustus 2025 tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan VI TA.2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG TIM EFEKTIF RANCANGAN PERUBAHAN KUALITAS PELAYANAN "OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI SIMPAN ARSIP DIGITAL (SI SADAP) BERBASIS CLOUD STORAGE DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW" PADA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP) ANGKATAN VI TAHUN 2025
- KESATU : Tim Efektif memberikan dukungan serta bertanggungjawab terhadap Rancangan Aksi Perubahan yang diinsiasi oleh peserta Diklat pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan VI Tahun 2025;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Lolak
Pada Tanggal, 21 Oktober 2025

KEPALA SEKRETARIAT,

WAHYUDI RAUF, S.Hut
NIP. 19841109 201162 1001

Tembusan:

1. Yth. Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara
2. Yth. Ketua dan anggotav Bawaslu Kota Manado;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bolaang Mongondow
Nomor : 125.A /KP.01.00/SA-02/1/2025
Tanggal : 21 Oktober 2025
Tentang : Tentang Tim Efektif Rancangan Perubahan Kualitas Pelayanan "Optimalisasi Sistem Informasi Simpan Arsip Digital (Si Sadap) Berbasis Cloud Storage Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow" Pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan VI ITahun 2025

NAMA- NAMA
TIM EFEKTIF RANCANGAN PERUBAHAN KUALITAS PELAYANAN

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Greity Tuturoong, S.Sos.,M.A.P	Mentor	Memberikan arahan, bimbingan danpendampingan kepada project leader selama kegiatan Aksi Perubahan.
2	Dr. Kartiwi, M.Si	Coach	Memberikan masukan, arahan dan pendampingan kepada <i>project leader</i> selama kegiatan Aksi Perubahan berlangsung.
3	Heppy Egam, S.Kom	<i>Project Leader/</i> Peserta Diklat	• Melaksanakan Aksi Perubahan dengan berkoordinasi dan konsultasi kepada mentor; • Melakukan bimbingan dari coach serta berkoordinasi dengan seluruh stakeholder internal maupun eksternaldalam pelaksanaan Aksi Perubahan; • Mengarahkan tugas tim teknis dan tim administrasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Aksi Perubahan.
4	a. Ivo R. T. Mentang, S.IP b. Moh. Fikri Lasabuda, SH c. Henli Dampi, SH d. Tuto Rivaldi, S.Kom	Tim Teknis	• Membantu <i>project leader</i> sesuai dengan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi aksi perubahan berdasarkan kendali; • Membantu memfasilitasi dalam koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder internal dan eksternal; • Membantu <i>project leader</i> dalam melaksanakan aksi perubahan secara teknis
5	a. Yunita Papising, S.Pd b. Fitrianti Kaluku, S.IK	Tim Administrasi	• Membantu <i>project leader</i> dalam persiapan sarana dan prasarana dalam penyusunan buku panduan; dan • Menyiapkan segala administrasi dalam penyusunan buku panduan.

KEPALA SEKRETARIAT,

WAHYUDI RAUF,S.Hut
NIP. 19841109 201162 1001